



Maskot Prefektur Saitama, Cobaton

- 1 Pajak Penghasilan**
- 2 Pajak Penduduk**
- 3 Pajak Utama Lainnya**

Semua orang yang tinggal di Jepang wajib membayar pajak, tidak ada hubungan dengan kewarganegaraannya.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan sumber pendanaan utama untuk meningkatkan stabilitas dan kebahagiaan hidup masyarakat dan untuk melaksanakan proyek di berbagai bidang, termasuk pendidikan, teknik sipil, kesejahteraan, perawatan medis, kebudayaan, lingkungan, dan industri dan lain-lain.

Pajak utama adalah Pajak Penghasilan (Pajak Negara) dan Pajak Penduduk (Pajak Penduduk Prefektur, Pajak Penduduk Kota/Desa).

Untuk menghindari pajak berganda dengan negara asal Anda, mungkin ditentukan peraturan pengecualian terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Penduduk dalam perjanjian pajak bilateral. Jika peraturan ini berlaku bagi Anda, silakan hubungi Kedutaan Besar yang berada di Jepang.

Pajak harus dibayar pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila batas waktu pembayaran telah lewat, maka akan dikenakan denda keterlambatan (pajak, uang) pembayaran sesuai dengan jumlah hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Jika Anda tetap menunggak, Anda mungkin dikenakan prosedur penagihan seperti penyitaan properti/harta Anda.

Harap bayar pajak Anda tepat waktu.

Cara pembayaran pajak, penjelasan Pajak Prefektur (Website Divisi Pajak Prefektur Saitama)

<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-kankoubutsu.html>

1 Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi

Pajak penghasilan tersebut dikenakan untuk seluruh penghasilan yang diperoleh dalam 1 Januari sampai 31 Desember. Ada 2 cara penyelesaian Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi sebagai berikut.

- Penyesuaian Pajak Akhir Tahun
- Pelaporan Pajak Penghasilan

(1) Penyesuaian Pajak Akhir Tahun (*Nenmatsu Chosei*)

Pembayar upah dan lain-lain, wajib membayar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi sesuai dengan jumlah pembayaran pada setiap kali membayar upah dan lain-lain. Hal ini disebut pemotongan pajak.

Jika menerima penghasilan sebagai gaji, pembayar gaji akan memotong pajak ketika membayar gaji, dan kemudian, ketika membayar gaji terakhir pada tahun tersebut, akan menghitung jumlah total Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi yang harus dibayarkan atas total gaji di tahun tersebut, lalu menyesuaikan kelebihan atau kekurangan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi yang telah dipotong hingga saat itu. Prosedur tersebut disebut "Penyesuaian Pajak Akhir Tahun (*Nenmatsu Chosei*)".

Bagi yang hanya menerima penghasilan dari gaji dan telah melakukan Penyesuaian Pajak Akhir Tahun, berarti telah lunas Pajak penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi, karena itu tidak diperlukan untuk melakukan "Pelaporan Pajak Penghasilan (*Kakutei Shinkoku*)", sebagaimana dijelaskan dalam (2) di bawah ini, namun, jika Anda telah membayar biaya pengobatan yang besar atau membeli rumah dengan menggunakan sejumlah uang pinjaman, Anda mungkin dapat menerima pengembalian Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi dengan mengajukan (Pelaporan Pajak Penghasilan (*Kakutei Shinkoku*)). Dalam hal ini, Anda akan memerlukan "Slip Pemotongan Penghasilan Gaji " yang dikeluarkan oleh pembayar gaji Anda.

(2) Pelaporan Pajak Penghasilan (*Kakutei Shinkoku*)

Bagi yang termasuk dalam kategori berikut (bagi yang diwajibkan untuk melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan) wajib menghitung jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, serta jumlah Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi dikenakan atas penghasilan tersebut, lalu mengajukan Pelaporan Pajak Penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak sampai batas waktunya. Jika ada pajak yang dipotong, harus melunasi kelebihan atau kekurangannya. Pelaporan ini disebut "Pelaporan Pajak Penghasilan (*Kakutei Shinkoku*)".

- Bagi yang mendapatkan penghasilan dari usaha, penghasilan dari real estate, dan lain-lain, serta jumlah penghasilannya melebihi jumlah tertentu

- Bagi yang menerima gaji atau pembayaran lain dalam 1 tahun tersebut melebihi 20,000,000 yen
- Bagi yang menerima gaji atau pembayaran lain dari 1 tempat dan jumlah penghasilan selain penghasilan gaji dan penghasilan pensiun melebihi 200,000 yen
- Bagi yang menerima gaji dan lain-lain dari 2 tempat atau lebih dan jumlah total penghasilan dari gaji sekunder yang tidak dikenakan Penyesuaian Pajak Akhir Tahun dan penghasilan selain penghasilan kerja dan penghasilan pensiun melebihi 200,000 yen.
- Bagi yang bekerja di kedutaan asing di Jepang atau pembantu rumah tangga dan lain-lain, yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi saat menerima gaji.
- Bagi yang menerima uang pensiun publik yang tidak dikenakan pemotongan pajak (seperti pensiun publik yang dibayarkan di luar negeri)

(3) Pada Saat Keluar dari Jepang

1. Jika hanya menerima penghasilan dari gaji
Dihitung di tempat kerja untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Khusus untuk Rekonstruksi yang telah dipotong dari gaji dengan menggunakan metode yang sama seperti untuk Penyesuaian Pajak Akhir Tahun.
2. Jika menerima penghasilan selain penghasilan dari gaji (jika diwajibkan untuk melapor)
 - Cara menunjuk pengelola pembayaran pajak
Mengajukan "Laporan mengenai Pengelola Pembayaran Pajak Penghasilan" kepada Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu. Pengelola pembayaran pajak tersebut melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan sebelum batas waktu pelaporan.
 - Cara yang tidak menunjuk pengelola pembayaran pajak
Melakukan Pelaporan Penghasilan Pajak sendiri untuk semua penghasilan yang menerima sebelum meninggalkan Jepang (Pre Pelaporan Pajak Penghasilan).

2 Pajak Penduduk

Bagi yang tinggal di Jepang dikenakan Pajak Penduduk (Pajak Prefektur dan Pajak Kota/Desa). Pajak Penduduk dikenakan pada orang yang memiliki alamat di Jepang pada tanggal 1 Januari, dan jumlah pajak dihitung berdasarkan penghasilan orang tersebut pada tahun sebelumnya.

(1) Jika menerima penghasilan dari gaji

Berdasarkan laporan pembayaran gaji yang diajukan oleh pembayar gaji, walikota/kepala desa tempat tinggal karyawan pada tanggal 1 Januari, akan menghitung jumlah Pajak Penduduk. Jumlah pajak ini biasanya diberitahukan kepada pembayar gaji paling lambat tanggal 31 Mei. Pembayar gaji akan memotong jumlah pajak tersebut dari gaji bulanan yang dibayarkan selama 12 bulan mulai dari Juni

tahun berjalan hingga Mei tahun berikutnya dan membayarnya ke pemerintah kota/desa setempat.

(2) Jika menerima penghasilan dari selain gaji (bagi yang mendapatkan penghasilan dari usaha, penghasilan dari real estate)

Berdasarkan dari pernyataan orang bersangkutan, wali kota/kepala desa tempat tinggal orang tersebut pada tanggal 1 Januari akan menghitung jumlah Pajak Penduduk. Pelaporan Pajak Penduduk harus diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 Maret ke kota/desa tempat tinggal.

Bagi yang telah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan, tidak diperlukan untuk melapor Pajak Penduduk. Jumlah Pajak Penduduk yang dihitung akan diberitahukan kepada pada surat pemberitahuan pembayaran pajak yang dikirimkan oleh kota/desa. Berdasarkan surat pemberitahuan pajak tersebut, Anda akan membayar Pajak Penduduk dalam 4 kali angsuran: pada bulan Juni, Agustus, Oktober, dan Januari tahun berikutnya. Waktu batas pembayaran adalah tergantung pada kota/desa masing-masing.

(3) Jika keluar dari Jepang (pulang ke negara asal, meninggalkan Jepang selama 1 tahun atau lebih)

Untuk pembayaran pajak setelah meninggalkan Jepang, harus menunjuk pengelola pembayaran pajak untuk mewakili prosedur Anda dan harus memberi tahu kepada walikota/kepala desa. Jika tidak menunjuk pengelola pembayaran pajak, Anda harus membayar sendiri jumlah penuh Pajak Penduduk Anda sebelum meninggalkan Jepang.

Untuk detailnya, silakan hubungi Divisi Petugas Pajak Penduduk Kota (Distrik)/Desa.

3 Pajak-pajak Utama Lainnya

(1) Pajak Konsumsi dan Pajak Konsumsi Daerah (Pajak Negara, Pajak Daerah)

Tarif pajak sebesar 10% (tarif pajak standar) dikenakan pada pembelian, pinjaman, dan penyediaan semua barang dan jasa, kecuali beberapa bidang seperti perawatan medis, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain. Selain itu, tarif pajak atas pembelian makanan dan minuman (tidak termasuk alkohol dan makan di luar rumah) adalah 8% (tarif pajaknya dikurangi).

(2) Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak berdasarkan golongan) (Pajak Prefektur)

Pajak tersebut dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor per tanggal 1 April, dan pembayaran dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran pajak yang dikirim oleh kantor pajak kendaraan bermotor prefektur pada bulan Mei.

(3) Pajak Kendaraan Bermotor Ringan (Pajak berdasarkan golongan) (Pajak Kota/Desa)

Pajak tersebut dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor dan sepeda motor dengan kapasitas mesin

660 cc atau kurang per tanggal 1 April, dan pembayarannya pajak dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran pajak yang dikirimkan oleh kota/desa pada bulan Mei.



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Mengenai Pajak Negara (Pajak Pendapatan)

Nama Kantor Pajak	Nomor Telepon	Alamat	Jam Operasional
Kantor Pajak Kawagoe	049-235-9411	Namiki 452-2, Oaza, Kawagoe-shi	Hari Senin - Jumat (Kecuali libur nasional, liburan akhir tahun dan tahun baru) 8:30–17:00
Kantor Pajak Kumagaya	048-521-2905	Naka-cho 41, Kumagaya-shi	
Kantor Pajak Kawaguchi	048-252-5141	Aoki 2-2-17, Kawaguchi-shi	
Kantor Pajak Nishi-Kawaguchi	048-253-4061	Nishi-Kawaguchi 4-6-18, Kawaguchi-shi	
Kantor Pajak Urawa	048-600-5400	Gedung Saitama-Shintoshin Godo Chosha 1 Shintoshin 1-1, Chuo-ku, Saitama-shi	
Kantor Pajak Omiya	048-641-4945	Dote-cho 3-184, Omiya-ku, Saitama-shi	
Kantor Pajak Gyoda	048-556-2121	Sakae-cho 17-15, Gyoda-shi	
Kantor Pajak Chichibu	0494-22-4433	Hinoda-machi 1-2-41, Chichibu-shi	
Kantor Pajak Tokorozawa	04-2993-9111	Namiki 1-7, Tokorozawa-shi	
Kantor Pajak Honjo	0495-22-2111	Ekinan 2-25-16, Honjo-shi	
Kantor Pajak Higashimatsuyama	0493-22-0990	Yakyu-cho 1-8-14, Higashimatsuyama-shi	
Kantor Pajak Kasukabe	048-733-2111	Onuma 2-12-1, Kasukabe-shi	
Kantor Pajak Ageo	048-770-1800	Nishimonzen 577, Oaza, Ageo-shi	
Kantor Pajak Koshigaya	048-965-8111	Akayama-cho 5-7-47, Koshigaya-shi	
Kantor Pajak Asaka	048-467-2211	Honcho 1-1-46, Asaka-shi	

Mengenai Pajak Prefektur

Nama Kantor Pajak Prefektur	Nomor Telepon	Alamat	Jam Operasional
Kantor Pajak Prefektur, Saitama	048-822-5131	Kitaurawa 5-6-5, Urawa-ku, Saitama-shi	Hari Senin - Jumat (Kecuali libur nasional, liburan akhir tahun dan tahun baru) 8:30-17:15
Kantor Pajak Prefektur, Kawaguchi	048-252-3571	Nishiaoki 2-13-1, Kawaguchi-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Ageo	048-772-7111	Oaza 239-1 Minami, Ageo-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Asaka	048-463-1671	Mihara 1-3-1, Asaka-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Kawagoe	049-242-1801	Arajuku-machi 1-17-17, Kawagoe-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Tokorozawa	04-2995-2112	Namiki 1-8-1, Tokorozawa-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Hanno	042-973-5612	Namiyanagi 353, Hanno-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Higashimatsuyama	0493-23-8945	Rokken-cho 5-1, Higashimatsuyama-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Chichibu	0494-23-2110	Higashi-machi 29-20, Chichibu-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Honjo	0495-22-5675	Asahi-cho 1-4-6, Honjo-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Kumagaya	048-523-2809	Suehiro 3-9-1, Kumagaya-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Gyoda	048-556-5067	Honmaru 2-20, Gyoda-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Kasukabe	048-737-2110	Onuma 1-76, Kasukabe-shi	
Kantor Pajak Prefektur, Koshigoya	048-962-2191	Koshigaya 4-2-82, Koshigaya-shi	

Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor

Nama Kantor Pajak Kendaraan Bermotor	Nomor Telepon	Alamat	Jam Operasional
Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Prefektur Saitama	Perpajakan: 048-658-0226	Shimo-cho 3-8-3, Omiya-ku, Saitama-shi	Hari Senin - Jumat (Kecuali libur nasional, liburan akhir tahun dan tahun baru) 8:30-17:15
	Pembayaran Pajak: 048-641-2222		
Call Center Pajak Kendaraan Bermotor	0570-012-229		
Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Prefektur Saitama Cabang Omiya	048-623-0600	Nakakugi 2152, Nishi-ku, Saitama-shi	
Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Prefektur Saitama Cabang Kumagaya	048-532-8011	Miizugahara 701-5, Kumagaya- shi	
Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Prefektur Saitama Cabang Tokorozawa	04-2998-1321	Ushinuma 690-1, Tokorozawa- shi	
Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Prefektur Saitama Cabang Kasukabe	048-763-4111	Mashito 752-5, Kasukabe-shi	

Mengenai Pajak Penduduk, Pajak Kendaraan Bermotor Ringan (Pajak Kota/Desa)

Silakan hubungi balai kota (distrik), kantor kota/desa (silakan lihat daftar di Bab 13).